PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGIKUTI DEMONSTRASI

SKRIPSI

Oleh :

STEFFANNO FILDANNY ASNAN
NIM. 1711121027

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
TAHUN 2021

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGIKUTI DEMONSTRASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

STEFFANNO FILDANNY ASNAN
NIM. 1711121027

PEMBIMBING

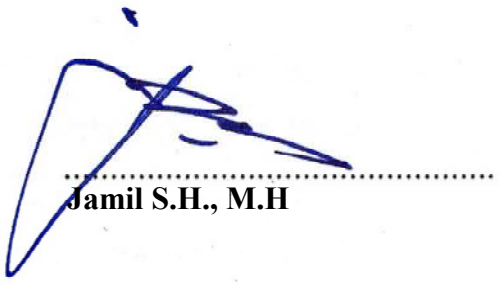

Jamil S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 6 April 2021

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr Jonaedi Effendi, S.H.I ., M.H .....

2. Edi Wahjuningati, S.H., M.Hum.,M Kn .....

3. Jamil S.H., M.H .....

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penyusugan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang relah memberikan bantuan baik materiil dan inmmateriil, Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk selalu di berikan kesehatan serta kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik.
2. Brigjend Pol(Purn.) Drs. Edy Prawoto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dr. Karim S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Lolita Permanasari, S.H., M.Hum Selaku dosen pembimbing yang tetap sabar serta tulus dalam membagikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen serta staff Universitas Bhayangkara Surabaya yang sudah membagikan ilmunya sepanjang sebagian tahun kepada penulis.

6. Orang tua Penulis, Almarhumah ibu saya,serta bapak dan kakak saya yang tidak pernah lelah untuk mendoakan serta menasihati penulis.
7. Terimakaih untuk saudari saya Steffany Lindrawati Asnan yang selalu mensupport serta menyemangati penulis.

8. Rekan-rekan Grup seperkuliahan yang selalu menghibur dan membantu penulis Farid,Dhimas,Reygandi,Hendrawan,Ian,Iman,Wahyu dan Tria

   (Grub Poseng)

   Dan teman dari SMA,Aditan Eko SA dan Gian Luigi Deseraldo

9. Serta Sahabat-Sahabat seperjuangan teman kuliah yang berbagi informasi dan saran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

Surabaya, 27 Maret 2021

Penulis

STEFFANNO FILDANNY ASNAN

NIM. 1711121027

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …….. 1

B. Rumusan Masalah …….. 6

C. Tujuan Penelitian …….. 6

D. Manfaat Penelitian …….. 6

E. Kajian Pustaka ……... 7

F. Metode Penelitian …….. 12

1. Jenis Penelitian …….. 12

2. Tipe Penelitian ……... 12

3. Pendekatan Masalah ……... 12

4. Sumber Bahan Hukum ……..... 13

G. Sistematika Penulisan ……... 13

BAB II DEMONSTRASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hak Berpendapat Dalam Prespektif HAM ……... 15

B. Pengaturan Demonstrasi Dalam Peraturan

Perundang-undangan ……... 23

C. Larangan-larangan Dalam Aksi Demonstrasi……..... 26

D. Hak-Hak Anak Dalam Menyampaikan Pendapat .....…….. 30

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG KEDAPATAN MENGIKUTI AKSI DEMO

A. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Kedapatan Mengikuti Aksi Demo ……..……..…… 34

B. Bentuk Penanganan Demonstran Anak Yang Kedapatan Melanggar Ketentuan Demonstrasi ……... 42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……... 48

B. Saran ……... 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia.Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman,tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila. Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyi rumusannya adalah “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih meluas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya Demonstrasi di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksi nya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri[1]

Semacam kita tahu, kalau guna hukum merupakan untuk mengendalikan ikatan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain serta ikatan antara manusia dan negeri supaya seluruh sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh sebab itu, tujuan hukum merupakan sesuatu untuk menggapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum serta keadilan didalam warga. Kepastian hukum menghendaki terdapatnya formulasi kaedah- kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu wajib dilaksanakan dengan tegas.

Oleh sebab itu, hukum mengendalikan kepentingan- kepentingan masyarakat warga serta hukum diresmikan buat sesuatu persitiwa yang terjalin di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang, hingga penerapannya wajib dijalankan dengan tegas cocok dengan ketetapan yang terdapat di dalam undang-undang buat menggapai sesuatu kepastian hukum serta kedisiplinan di dalam warga. Penerapan undang- undang dalam kehidupan warga sehari - hari memiliki makna yang sangat berarti, sebab apa yang jadi tujuan hukum malah terletak pada

[1] Kunarto, Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, h.. 113

penerapan hukum itu sendiri. Kedisiplinan serta kenyamanan cuma bisa diwujudkan dalam realitas apabila hukum itu dilaksanakan, sebab hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Apabila hukum tersebut tidak terlaksana, hingga hukum ataupun undang - undang itu ialah lapisan kata kata yang tidak memiliki arti dalam kehidupan warga. Peraturan hukum ataupun undang - undang yang demikian akan mati dengan sendirinya.[2]

Demonstrasi merupakan aksi untuk menunjukkan penolakan, kritik, ketidak berpihakan, mengajari hal- hal yang dikira suatu penyimpangan. Hingga dalam perihal ini, sesungguhnya secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melaksanakan aksi long march, berteriak- teriak, membakar ban, aksi teatrikal, mengganggu pagar, ataupun tindakan- tindakan yang sepanjang ini. menempel pada kata demonstrasi. Sepatutnya demonstrasi juga“ mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek keluhan. Unjuk rasa ataupun demonstrasi ialah salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di sesuatu negeri, sebab demonstrasi ialah salah satu metode untuk mengatakan komentar di muka universal.

Demonstrasi yang terjadi belum lama ini pada dasarnya semakin marak semenjak tumbangnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini penduduk Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar apalagi ikut serta baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas demonstrasi. Namun aksi unjuk

[2] Pan Mohamad Faiz, Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat Terhadap Simbol-Simbol Negara, disampaikan dalam Focus Group Discussion LEMHANAS, 29-3-2010

rasa ataupun demonstrasi yang mulai gempar akhir - akhir ini terkadang disertai dengan aksi yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melaukan aksi pengrusakan sarana umum, yang pastinya berlawanan dengan tujuan dari unjuk rasa ataupun demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut pastinya melanggar syarat yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang- undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tanpa kepastian hukum tidak akan ada kedisiplinan, Sebaliknya pada tingkatan tertentu, kedisiplinan bisa mengikis keadilan. Selain mewujudkan kepastian, kedisiplinan membutuhkan persamaan *(equality)*, sebaliknya keadilan wajib membolehkan keberagaman ataupun perbedaan perlakuan.

Hanya konsep, sangat gampang mengucapkan keadilan serta kedisiplinan, namun pada tatanan operasional mengalami beragam permasalahan yang dialami. Apalagi seperti yang disebutkan diatas, bisa terjalin pertentangan satu sama lain. Rasa Keadilan dan kemauan buat hidup lebih sejahtera ialah kemauan dari segala rakyat dimanapun ia berada. Tetapi apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Penguasa maupun Pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi.

Demonstrasi yang bersifat anarkis dan dapat pula di kategorikan sebagai Perang. Kenapa demikian? Sebab sesuatu perang itu timbul karena adanya bentrokan antara 2 kepentingan yang berbeda satu sama lain. Serta pula yang menjadi“ pihak” dalam perang itu bisa satu negara lawan negara lannya, ataupun

persekutuan negara- negara berhadapan dengan sekutu lainya, namun dapat pula terjadi antara segerombolan manusia melawan gerombolan lainya, semacam halnya dalam demontrasi antara pihak yang berdemo melawan aparat penegak hukum ataupun polisi.[3]

Mengutip pada laman berita tanggal 17 oktober 2020 terdapat kelompok pelajar yang tergabung dalam Federasi Pelajar Indonesia (Fijar) bakal ikut turun ke jalan bersama elemen buruh dan mahasiswa menggelar aksi menolak *Omnibus Law* Undang-undang Cipta Kerja

Dengan estimasi beberapa pelajar yang ikut dan yang tergabung oleh Fijar kurang lebih 30-40 orang yang terdiri dari pelajar SMP dan SMA. pelajar akan bergabung dengan kalangan buruh, mahasiswa dan, petani untuk menuju kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah diatur dalam Pasal 28E Undang-undang 1945 Ayat 3 dan Undang-undang No. 9 Tahun 1998. Di undang-undang ini jelas bahwa tidak ada yang mengatur bahwa pelajar tidak boleh ikut aksi demonstran,"[4]

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya selaku penulis ingin membahas dan menganalisis tentang persoalan ini. Oleh karena itulah saya memilih judul :

---

[3] Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979,hal.71

[4]Pelajar Ikut Demo Tolak UU Ciptaker Bersama Buruh & Mahasiswa, di akses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201116144136-20-570371/pelajar-ikut-demo-tolak-uu-ciptaker-bersama-buruh-mahasiswa, pada tanggal 03 februari 2021 pukul 13.00 WIB

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGIKUTI DEMONSTRASI.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan aksi demo oleh anak di bawah umur di indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang kedapatan mengikuti aksi demo ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk aturan-aturan dan tindakan Polisi dalam melaksanakan dan menanggulangi demonstrasi anak di bawah umur di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku demonstrasi anak di bawah umur yang bersifat anarkis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoristis
   a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa.
   b. Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berakhir anarki.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pembelajaran atau analisa bagi pemerintah atau instansi terkait untuk membuat aturan yang dimaksudkan untuk menanggulani atau menyelesaikan permasalah mengenai tindakan anarkisme tersebut

3. Manfaat Penulis

Adapun manfaat langsung bagi penulis yaitu dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) yang terkait masalah yang diteliti, serta merupakan syarat kelulusan bagi penulis dalam penyusunan studi.

E. Kajian Pustaka

1. Perlindugan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, dan nyaman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[5]

[5] Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74

Menurut **Setiono**, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban,ketentraman dan kenyamanan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[6]

Menurut **Philipus M. Hadjon** Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak kepada orang tersebut.[7]

Menurut **Muchsin**, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi bagi yang melanggar. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

[6] Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

[7] Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 28

b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi efek jera seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[8]

2. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang Menurut *The Minimum Age Convention* (Konvensi Usia Minimum) Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam *Convention on The Right Of the Child* (Konvensi Hak Anak) tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka

[8] Ibid. hlm. 20

yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.[9]

Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi, Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Demonstrasi adalah bagian dari Negara demonstrasi dan juga wujud nyata kekecewaan masyarakat terhadap macetnya roda politik negeri ini. Demonstrasi Didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: ”Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”. Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-Undang ini, Demonstrasi juga berarti unjuk rasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.”Demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (unjuk rasa). ”Mendemonstrasi” berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.[10]

3. Perlindungan anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-

[9] Huraerah, 2006: 19
[10] Ibid,hal.178

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi

manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu kegiatan menyampaikan aspirasi atau menentang kebijakan suatu pihak, baik itu secara organisasi atau pemerintah, dimana kegiatan tersebut merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan Kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini juga merupakan implementasi dari demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, gerakan menyampaikan pendapat atau demonstrasi ini juga diatur di dalam Undang-Undang negara.

Menurut **Muhibbin Syah** Demonstrasi yakni sebuah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.[11]

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

[11] Demonstrasi, di akses melalui https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-demonstrasi/, pada tanggal 03 februari 2021 pukul 13.00 WIB

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[12]

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[13]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian hukum empiris ialah pendekatan *socio-legal.* Pendekatan ini membutuhkan beragam keahlian dalam ilmu sosial dan hukum untuk dapat belajar tentang kehadiran hukum positif. Pendekatan *socio-legal* melahirkan sebuah kepentingan di suatu masyarakat karena dapat memberikan sebuah gambaran menyeluruh atas kejadian hukum di masyarakat."

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

[12] Zainuddin Ali, 2015. Metode Penelitian Hukum, Jakata:Sinar Grafika, hal.15

[13] Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal.15

yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, enksiklopedi, media elektronik dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan mengikuti pembahasan maka di lakukan penyusunan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pada bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II**:** Membahas tentang pengaturan aksi demo oleh anak di bawah umur di indonesia. Pada bab kedua ini membahas tentang demonstrasi dalam Perundang-Undangan di Indonesia

BAB III: Mengulas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang kedapatan mengikuti aksi demo. Pada bab ketiga ini mengulas tentang perlindungan

hukum terhadap anak yang kedapatan mengikuti aksi demo beserta sub bab yang membahas tentang penanganan beserta hukum bagi si pelanggar.

BAB IV: Penutup, pada bab keempat ini meyimpulkan atas analisa yang di lakukan terhadap permasalahan dan perlindungan anak dalam aksi demo yang diteliti serta usaha penulis untuk menyatakan pendapatnya yang berupa saran.

BAB II

DEMONSTRASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hak Berpendapat Dalam Prespektif HAM

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil. Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *"yahiiqu 'alaika an taf'ala kadza",* itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata ini dapat juga berarti asal, asas, pangkal, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.[14]

Pengertian Hak Asasi Manusia di atas masih bersifat umum dan universal, sementara bangsa Indonesia telah memiliki rumusan Hak Asasi Manusia sendiri. Rumusan yang dimaksud di antaranya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

[14] Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out
Court System, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hlm 6.

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Menurut Krisdyatmiko, hak asasi manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak klasik berupa hak sipil-politik, hak ekonomi, dan terakhir hak sosial-budaya. Ketiga klasifikasi tersebut dapat juga dipadatkan menjadi dua saja, yaitu hak sipil-politik (sipol) dan hak ekonomi sosial budaya (ekosob).[15]

Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa terikat pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia yang paling erat kaitannya dengan unjuk rasa ialah prinsip tentang kebebasan berpendapat. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain dalam konstitusi, hak menyampaikan pendapat juga dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

[15]Ibid, hlm 8.

Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Selain hak dan kewajiban warga negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga mengatur kewajiban aparatur pemerintah dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut. Prinsip kebebasan berpendapat juga termaktub dalam banyak sumber hukum Hak Asasi Manusia (HAM), di antaranya yaitu Pasal 19 dan 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional paling penting yang mengaturHak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati untuk semua bangsa di dunia.[16]

Prinsip kebebasan berpendapat semakin jelas dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 19 kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia ini mengatur tentang hak kebebasan berpendapat sekaligus pembatasannya. Selain prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terkait kebebasan berpendapat, dalam hal pengamanan unjuk rasa, aparat juga harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

[16]Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006, hlm 18.

oleh Penegak Hukum yang diadopsi dari Kongres perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum di Havan Kuba, dari tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990. Prinsip-prinsip Dasar perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum, meskipun bukan merupakan perjanjian internasional, tetapi merupakan sebuah perangkat yang bertujuan memberikan panduan bagi "negara-negara anggota dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menjamin dan memajukan peran petugas penegak hukum secara benar".[17]

UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. **John Locke** berpendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Pendapat **Koentjoro Poerbapranoto** (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat lebih tepatnya jika dikaji secara etimologi (kebahasaan). Kemerdekaan berarti keadaan tanpa tekanan/ bebas. Untuk pendapat padat diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran bebas. Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan. Dengan demikian

[17]Ibid, hlm 114

kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau sebuah pikiran, baik secara lesan maupun tertulis. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh mahkluk hidup yang bernama manusia. Semua manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha kuasa. Hak yang melekat dalam diri manusia biasa disebut dengan hak asasi manusia. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis.[18]

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Rights* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui Resolusi Nomor 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa "hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan 'suci' oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB)". Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara

[18]Abdul Hafidz, Musakkir dan Marthen Arie,EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH POLRES HALMAHERA TIMUR,di akses melalui http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f1b79b2cd62db027fc7fbf10b488d346.pdf pada tanggal 11 maret 2021 pukul 14.00 WIB

tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.

Pertanyaan mendasar terkait hal tersebut adalah apa sebenarnya kebebasan berekspresi itu. Para sarjana berpendapat, salah satunya seperti dikemukakan oleh **John Locke**, bahwa kebebasan bereskpresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. **John Stuart Mill** mengatakan kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahnya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya.

Berangkat dari sandaran teori tersebut, kebebasan bereskpresi kemudian menjadi sebuah klaim untuk melawan penguasa yang melarangnya atau pun menghambat pelaksanaanya untuk mendapatkan kebebasan berekspresi. Seperti dikemukakan di awal, kebebasan bereskpresi memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan ini dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam

kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kewenangan militer.

Kaitan kebebasan bereskpresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa dalam kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan bereskpresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih.

Beberapa titik penting muncul di mana batas itu siapa yang menetapkan dan apa konsekuensi yang harus ditanggung bila pembatasan itu tidak dilaksanakan, juga tentunya landasan apa yang paling sah untuk menetapkan pembatasan. Kovenan sendiri mengakui bahwa kebebasan bereskpresi menerbitkan "kewajiban dan tanggung jawab khusus". Oleh karena itu kebebasan berekspresi dikenai pembatasan yang diberi syarat harus ditetapkan berdasar hukum dan sesuai dengan kebutuhan dengan alasan "menghormati hak atau nama baik orang lain"dan "melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat".

Pembatasan ini muncul dari tugas dan tanggung jawab khusus yang melekat pada pelaksanaan kebebasan tersebut. Dari pelbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional hanya ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang berbicara tentang pembatasan ini. Terdapat tiga syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 dan 19 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)

yang harus terpenuhi sebelum pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dilakukan, yakni:

(1) harus diatur menurut hukum;

(2) harus untuk suatu tujuan yang sah/memiliki legitimasi;

(3) harus dianggap perlu untuk dilakukan (proporsional).

Terkait dengan syarat yang ke-2. pembatasan hanya dapat dilakukan untuk tujuan "melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain" (Pasal 18) atau untuk "menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat" (Pasal 19). Undang-undang Hak Asasi Manusia terkait kebebasan bependapat diantaranya:[19]

Pasal 23. (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 25. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[19]Undang-undangNOMOR 39 TAHUN 1999 Hak Asasi Manusia terkait kebebasan bependapat

Pasal 44. Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengaturan Demonstrasi Dalam Peraturan Perundang-undangan

Indonesia menerapkan demokrasi dengan sistem presidensial yang memberi kekuasaan yang paling tinggi kepada rakyat, Pengaturan mengenai hal tersebut diatur pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Sebagai akibatnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional yang mengatur mengenai hak sipil, hak ekonomi maupun hak sosial serta hak politik rakyat. Perlindungan atas hak – hak tersebut pada hakikatnya sudah diatur dalam berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Kebebasan berpendapat sebagai contoh dari hak individu tentang politik dan sipil yang telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Namun sering terjadi kendala dalam penerapan kebebasan berpendapat ini banyak terjadi kasus terkait kebebasan berpendapat.

Negara dalam menjalankan roda pemerintahan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut sudah ada pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan juga ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip pancasila, telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Ini mengartikan bahwa Indonesia sebgai negara demokrasi harus mengimplementasikan segala

kebijakan dengan tidak bertentangan dengan Pancasila. Sila ke 4 sebagai dasar dari adanya sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Dalam sila keempat ini memiliki makna bahwa rakyat sebagai peran utama dalam pemerintahan dan bersama dalam mengambil keputusan yang bulat. Konsekuensi sebagai negara demokrasi, negara dapat dikatakan milik rakyat karena secara formal negara didirikan atas terjadinya perjanjian masyarakat.

Aksi demonstrasi seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat momen dimana demonstrasi dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi demonstrasi dapat memakan korban jiwa. Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum meski tidak menyentuh secara detail. Tatacara dan pelaksanaan dari demonstrasi itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi demonstrasi tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis.

Dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk

mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembanganya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia namun juga diringi dengan tanggung jawab dari individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warga negara dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan suasana yang demokratis.

Seperti yang telah disinggung diatas, setiap warganegara yang akan menyelenggarakan demonstrasi mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya harus dipatuhi. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No.9 Tahun 1998. Hak-hak yang dimiliki warga negara dalam menyampaikan

pendapat dimuka umum yakni mengeluarkan pikiran secara bebas dan, memperoleh perlindungan hukum, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum antara lain menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui secara umum, menaati hukum dan ketentuan peratuan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.[20]

C. Larangan-larangan Dalam Aksi Demonstrasi

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum ini sebelum melakukan kegiatan diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut: Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3X24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasa menghambat ataupun membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum yang telah mendapatkan jaminan

[20]Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemederkaan Menyampaikan Pendapat.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. masih terdapat satu Pasal yang sebagian kalangan menganggap Undang-Undang ini justru menghambat kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum Pasal 9 ayat (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional, pada hari besar nasional.[21]

Dalam aksi unjuk rasa di perbolehkan dari aksi itu sangat di sayangkan akan kehadiran anak di bawah umur dalam kegiatan bernuansa kontestasi politik terus terjadi. Padahal, menurutnya, Kementerian Pemberdayaan perempuan perlidungan dan Anak (PPPA) selalu mensosialisasikan kepada penyelenggara aksi unjuk rasa agar tidak ada anak-anak dalam lingkaran aksi unjuk rasa sebab anak di bawah umur sangat rentan menjadi korban .Adanya ajakan teman untuk mengikuti aksi demo bagi anak itu sebab belum tentu sangat paham betul mengenai pembahasan aksi demo tersebut. Sebab anak-anak dilarang terlibat unjuk rasa sesuai dengan Pasal 87 undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

[21]Ibid

2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

4. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1,point 2,point 3 dan point 4 perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi bagi anak di bawah umur yang kedapatan mengikuti aksi unjuk rasa. Selain sanksi dari sekolah, nama para pelajar yang ikut demonstrasi juga bakal dicatat oleh polisi. pelajar akan dicatat polisi jika terlibat demonstrasi,Bagi pelajar yang kedapatan ikut dalam aksi demo tersebut akan didrop out (DO) dari sekolah.Terdapat pada pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh

bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,tidak dipublikasikan identitasnya,memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,memperoleh advokasi sosial,memperoleh kehidupan pribadi,memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,memperoleh pendidikan,memperoleh pelayananan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[22]

Sanksi bagi anak di bawah umur yang sudah tidak menempuh Pendidikan atau sudah tidak berstatus plajar yang kedapatan mengikuti aksi unjuk rasa.dalam hal ini telah di atur dalam Undang-Undang no 9 tahun1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,sehingga perlu adanya kepastian ruang aman demi menjamin hak dalam menyampaikan pendapat sekaligus dalam melindungi anak. Jaminan rasa aman dan perlindungan anak menjadi salah satunya bisa di wujudkan melalui penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam kasus penanganan demo anak oleh pihak berwajib atau kepolisian.dari hal tersebut di terbitkan peraturan kapolri no 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan,pengamanan,dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka

[22]Erizka Permatasari, Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi? Di akses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-pandemi-/ pada tanggal 11 maret 2021 pukul 14.45 WIB

umum. Yang memuat sanksi di dalamnya berupa Tindakan-tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang kedapatan mengikuti akasi demo dalam hal anak di bawah umur yang bukan lagi berstatus pelajar berupa; dilakukan pendataan yang dilakukan pihak berwajib,dibuatkan surat pernyataan tidak mengulangi lagi,wajib lapor,dan apabila ada unsur pidana yang dilakukannya dalam Undang-Umdang sesuai apa yang di perbuat tentunya akan kerana pidana.

Penafsiran kewenangan menurut peniliaian sendiri yang ada pada pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 dalam hal kerusuhan sudah diatur dalam Protap Kepala Kepolisian RI No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Penggunaan gas air mata dan peluru karet sudah ada pada poin no 14 bagian cara bertindak satuan polri huruf f. Unjuk rasa memang dapat dilakukan oleh siapapun karena hak asasi manusia setiap individu namun harus sesuai dengan pembatasan yang ada dalam konstitusi Indonesia pasal 28J bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang secara adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Apabila seseorang melakukan haknya tanpa memperhatikan pembatasan tersebut maka Polri sebagai aparat penegak hukum berhak melakukan tindakan kepolisian dan hal tersebut tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia bagi pelaku. Tindakan yang dilakukan polisi telah diatur dalam peraturan di Indonesia Pemikiran masyarakat

terhadap tindakan polisi dalam menangani kerusuhan demonstran dengan menggunakan gas air mata maupun senjata dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Sejatinya tindakan tersebut tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia karena diatur dalam Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Hendaknya masyarakat memahami secara benar aturan terkait perbuatan yang akan dilakukan.[23]

D. Hak-Hak Anak Dalam Menyampaikan Pendapat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan pemerintah daerah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi tentang hak anak dalam menyuarakan pendapat. Hal ini terkait dengan banyaknya anak yang ikut demonstrasi dalam penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) "Edukasi ini penting dilakukan agar anak mendapatkan informasi yang layak bagi anak serta berada pada wadah yang tepat yang merupakan bagian hak-hak anak untuk mengetahui dan mendapatkannya," kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, melalui telekonferensi yang disimak di Jakarta, Kamis (15/10). Jasra juga mendorong optimalisasi peran forum anak, organisasi pelajar, dan komunitas kelompok anak lainnya. Kelompok semacam ini memiliki peran penting dalam upaya edukasi agar anak bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan usianya.

[23] Putra, I. Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, and Ida Lestiawati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PALU)." Jurnal Kolaboratif Sains 1, no. 1 (2019): 1893

Selain itu, peran orang tua, sekolah dan lingkungan menjadi penting untuk memastikan anak tidak ikut demonstrasi. Apalagi, saat ini situasinya berisiko, selain kondisi demonstrasi yang bisa memanas. Jasra mengatakan, pemerintah baik pusat atau daerah harus melakukan inovasi program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam aksi demonstrasi.[24]

Dalam aksi unjuk rasa di perbolehkan dari aksi itu sangat di sayangkan akan kehadiran anak di bawah umur dalam kegiatan bernuansa kontestasi politik terus terjadi. Padahal menurutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu mensosialisasikan kepada penyelenggara aksi unjuk rasa agar tidak ada anak-anak dalam lingkaran aksi unjuk rasa sebab anak di bawah umur sangat rentan menjadi korban. Adanya ajakan teman untuk mengikuti aksi demo bagi anak itu sebab belum tentu sangat paham betul mengenai pembahasan aksi demo tersebut.

Disadari atau tidak bahwa kebebasan berekspresi yang terjadi saat ini telah menimbulkan pemahaman yang sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi ini kebebasan dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak masing-masing individu tersebut tanpa ada pembatasan-pembatasan apapun juga perlu disadari bahwa Undang-Undang tidak membatasi adanya kebebasan mengeluarkan

[24]Inas Widyanuratikah, KPAI: Pemerintah Perlu Edukasi Hak Anak dalam Berpendapat, di akses melalui https://republika.co.id/berita/qi8mz8414/kpai-pemerintah-perlu-edukasi-hak-anak-dalam-berpendapat pada tanggal 11 maret 2021 pukul 15.00 WIB

pendapat dimuka umum akan tetapi Undang-Undang bermaksud menjaga tertib sosial yang telah tercipta di masyarakat.

Mengenai pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekangan dari kemerdekaan berekspresi tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan justru harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban umum terutama disekitar lokasi yang digunakan untuk kegiatan demonstrasi.

Tidak dapat dipungkiri jika aksi demo beresiko menimbulkan kekerasan. Perlu adanya perlindungan khusus untuk anak dan hal tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan demonstrasi. “Kehilangan nyawa, luka fisik/psikis dan hilang merupakan ancaman terhadap keamanan anak”, Adapun kodisi anak rentan dimanipulasi sehingga banyak penyalahgunaan anak dalam aksi demo. Anak digunakan sebagai massa atas suatu aksi demo yang mana mereka pun tidak mengerti. “Mereka sebagai korban manipulasi, namun hal ini tidak disadari anak dan bahkan di beberapa kasus justru anak dijadikan sebagai pelaku bukan korban”,betapa rentannya anak jika ikut dalam aksi demo tanpa adanya protokol perlindungan anak yang aman. Protokol tersebut perlu dirancang dengan mengedepankan hak anak dan upaya perlindungan dan pencegahan penyiksaan yang bisa diterapkan oleh pihak-pihak terkait. “Menguatkan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terkait proses menyuarakan pendapat secara baik dan aman untuk anak dilakukan oleh orang tua, pendidik, maupun pemangku kepentingan lainnya”

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG KEDAPATAN MENGIKUTI AKSI DEMO

A. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Kedapatan Mengikuti Aksi Demo

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial dalam hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anak.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut

bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak tersebut merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.[25]

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminas atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan,untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi

[25]Muhammad Fachri Said, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua,untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

2. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam hal rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya untuk memperoleh pendidikan luar biasa, Rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat untuk memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan menyatakan dan didengar pendapatnya untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

3. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat. Bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya,untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

4. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

5. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. pengaturan tentang hak-hak ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih balam kandungan dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.

2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati

atau dibawa kedokter, diberi ASI,di imunissasi. Di bawa ke Posyandu.selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembanganya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.

3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.[26]

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak. Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi Undang-Undang tidak sesuai

[26] Mulyana Kusuma. Hukum dan Hak-hak Anak, CV Rajawali. Bandung 2004.halaman 23.

masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

1. Kekerasan fisik dan psikis
2. Kekerasan seksual
3. Korban penyebarluasan pornografi
4. Eksploitasi ekonomi
5. Anak putus sekolah
6. Anak jalanan
7. Penyalahgunaan napza, dan lain-lan

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia ,Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minorotas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa

yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

Adapun anak yang mengikuti aksi demo dikarnakan karena direkrut atau karna diri sendiri,kalau ikut karena direkrut menjadi tanggung jawab Bersama dalam satu koor lapangan semisal anak ikut karna kemauan menjadi tanggung jawab sendiri. Jadi kalaupun memang sudah di tetapkan di tangkap seharusnya demo itu gak ada masalah tapi seorang anak itu beda lagi karna tidak boleh apalagi anak di bawah umur masih ada perlindungan anak, tapi kalaupun sudah di proses secara hukum aksi demo haknya warga negara semua tapi harus ada tahapan-tahapan harus melakukan ijin ke kodinator lapangan, kepihak keamanan, kepihak berwajib terkait kepolisian baru nantik di arahkan dalam aksi demo berlangsung adapun yang di tangkap yang saya curigai melakukan pelanggaran bukan sebagai pendemo tapi sebagai perusuh jadinya dia harus berhadapan dengan hukum.

Kalaupun ada bukti bisa dilakukan penyelidikan meskipun anak di bawah umur di bedakan cara penanganannya tidak boleh anggota penyelidik pakai seragam (bebas), tidak boleh diliput di media sosisal, tidak boleh di terbitkan habis penyelidikan di muat di majalah karna itu hak anak harus dilakukan adapun hukuman untuk anak di bawah umur setengah dari hukuman orang dewasa dan ada juga kewenangan untuk anak itu sendiri yaitu di panggil orang tuanya dan wajib lapor wajib di damping orang tua.

Sebagai tersangka kalaupun sudah di tetapkan tersangka anak bisa mengajukan apa itu pembelaan difersi penyelesaian jalur di luar persidangan Ketika itu harus dilakukan tahapan seorang penyidik pun ada lisensinya penanganan anak semisal tidak ada lisensi dikasih arahan-arahan kalaupun sudah berhadapan dengan hukum pasti kasusnya beda di kejaksaan cara penanganan dengan orang dewasa lainnya.

Disadari atau tidak bahwa kebebasan berekspresi yang terjadi saat ini telah menimbulkan pemahaman yang sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi ini kebebasan dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak masing-masing individu tersebut tanpa ada pembatasan-pembatasan apapun juga perlu disadari bahwa Undang-Undang tidak membatasi adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum akan tetapi Undang-Undang bermaksud menjaga tertib sosial yang telah tercipta di masyarakat.

Mengenai pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekangan dari kemerdekaan berekspresi tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan justru harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban umum terutama disekitar lokasi yang digunakan untuk kegiatan demonstrasi.

Tidak dapat di pungkiri jika aksi demo beresiko menimbulkan kekerasan. Perlu adanya perlindungan khusus untuk anak dan hal tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan demonstrasi. “Kehilangan nyawa, luka fisik/psikis dan hilang merupakan ancaman terhadap keamanan anak”, Adapun kodisi anak rentan dimanipulasi sehingga banyak penyalahgunaan anak dalam aksi demo. Anak digunakan sebagai massa atas suatu aksi demo yang mana mereka pun tidak mengerti. “Mereka sebagai korban manipulasi, namun hal ini tidak disadari anak dan bahkan di beberapa kasus justru anak dijadikan sebagai pelaku bukan korban”,betapa rentannya anak jika ikut dalam aksi demo tanpa adanya protokol perlindungan anak yang aman. Protokol tersebut perlu dirancang dengan mengedepankan hak anak dan upaya perlindungan dan pencegahan penyiksaan yang bisa diterapkan oleh pihak-pihak terkait. “Menguatkan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terkait proses menyuarakan pendapat secara baik dan aman untuk anak dilakukan oleh orang tua, pendidik, maupun pemangku kepentingan lainnya”

B. Bentuk Penanganan Demonstran Anak Yang Kedapatan Melanggar Ketentuan Demonstrasi

Anarkisme merupakan suatu paham yang kenyataanya hanya mencoreng bangsa kita, paham seperti ini sudah masuk dan mampir membudaya dalam masyarakat kita, pola pemikiran yang hanya menyelesaikan masalah dengan tindakan-tindakan kekerasan (anarki). Tindakan anarki sudah menjadi salah satu perhatian utama bagi pihak kepolisian selaku penjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Negara ini. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang pastinya sangat meresahkan keamanan dan ketertiban umum, sehingga di pandang perlu

mengambil tindakan tegas demi mengatasinya. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian diatur bahwa tugas Polisi di antaranya adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, dalam hal terjadi dugaan tindak pidana Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan ini juga termasuk pada areal kampus. Dalam hal mahasiswa berlaku anarkis, apalagi sampai ada dugaan terjadi tindak pidana, maka tentu polisi berwenang untuk memasuki areal kampus untuk melakukan penindakan.

Areal kampus juga tidak termasuk tempat yang dikecualikan untuk dimasuki oleh penyidik. Dalam hal penindakan terhadap demonstrasi yang anarkis, sebenarnya kepolisian sudah memiliki pedoman teknisnya sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum kemudian menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dan kejahatan terhadap penguasa umum. Lebih lanjut pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi pidana

sebagaimana disebutkan didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Berdasarkan ketentuan tersebut maka kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan 1275 kejahatan ketertiban umum[27]

Akan tetapi, penyidikan terhadap para demonstran yang anarkis tersebut praktiknya tidak berjalan maksimal, terbukti tidak adanya tersangka demonstran yang dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan dan hanya selesai pada tahap penyidikan.

Dalam aksi unjuk rasa di perbolehkan dari aksi itu sangat di sayangkan akan kehadiran anak di bawah umur dalam kegiatan bernuansa kontestasi politik terus terjadi. Padahal menurutnya Kementerian PPPA selalu mensosialisasikan kepada penyelenggara aksi unjuk rasa agar tidak ada anak-anak dalam lingkaran aksi unjuk rasa sebab anak di bawah umur sangat rentan menjadi korban. Adanya ajakan teman untuk mengikuti aksi demo bagi anak itu sebab belum tentu sangat paham betul mengenai pembahasan aksi demo tersebut.

[27]R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991. hlm 57

Undang-Undang23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 87 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1,point 2,point 3,serta point 4 perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi bagi anak di bawah umur yang kedapatan mengikuti aksi unjuk rasa. Selain sanksi dari sekolah, nama para pelajar yang ikut demonstrasi juga bakal

dicatat oleh polisi. pelajar akan dicatat polisi jika terlibat demonstrasi, bagi pelajar yang kedapatan ikut dalam aksi demo tersebut akan didrop out (DO) dari sekolah.

Terdapat pada pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,tidak dipublikasikan identitasnya,memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak untuk memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayananan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[28]

Sanksi bagi anak di bawah umur yang sudah tidak menempuh Pendidikan atau sudah tidak berstatus plajar yang kedapatan mengikuti aksi unjuk rasa.dalam hal ini telah di atur dalam Undang-Undang no 9 tahun1998 tentang kemerdekaan

[28]Erizka Permatasari, Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi? Di akses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-pandemi-/ pada tanggal 11 maret 2021 pukul 14.45 WIB

menyampaikan pendapat di muka umum,sehingga perlu adanya kepastian ruang aman demi menjamin hak dalam menyampaikan pendapat sekaligus dalam melindungi anak. Jaminan rasa aman dan perlindungan anak menjadi salah satunya bisa di wujudkan melalui penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam kasus penanganan demo anak oleh pihak berwajib atau kepolisian.dari hal tersebut di terbitkan peraturan kapolri no 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan,pengamanan,dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Yang memuat sanksi di dalamnya berupa Tindakan-tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang kedapatan mengikuti akasi demo dalam hal anak di bawah umur yang bukan lagi berstatus pelajar berupa; dilakukan pendataan yang dilakukan pihak berwajib,dibuatkan surat pernyataan tidak mengulangi lagi,wajib lapor,dan apabila ada unsur pidana yang dilakukannya dalam Undang-Umdang sesuai apa yang di perbuat tentunya akan kerana pidana.

Adapula cara penanganan anak yang kedapatan dalam aksi demo yang langsung berhadapan dengan hukum dalam aksi demo berlangsung adapun yang di tangkap yang saya curigai melakukan pelanggaran bukan sebagai pendemo tapi sebagai perusuh jadinya dia harus berhadapan dengan hukum

Kalaupun ada bukti bisa dilakukan penyelidikan meskipun anak di bawah umur di bedakan cara penanganannya tidak boleh anggota penyelidik pakai seragam (bebas),tidak boleh diliput di media sosisal,tidak boleh di terbitkan habis penyelidikan di muat di majalah karna itu hak anak harus dilakukan. Adapun hukuman untuk anak di bawah umur setengah dari hukuman orang dewasa dan ada

juga kewenangan untuk anak itu sendiri yaitu di panggil orang tuanya dan wajib lapor wajib di damping orang tua.

Sebagai tersangka kalaupun sudah di tetapkan tersangka anak bisa mengajukan apa itu pembelaan difersi penyelesaian jalur di luar persidangan Ketika itu harus dilakukan tahapan seorang penyidik pun ada lisensinya penanganan anak. Semisal tidak ada lisensi dikasih arahan-arahan kalaupun sudah berhadapan dengan hukum pasti kasusnya beda di kejaksaan cara penanganan dengan orang dewasa lainnya dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa untuk menyuarakan pendapat di muka umum atau biasa di sebut demo di perbolehkan asal tau aturan dan tata cara yang sudah di sepakati dari pihak koor lapangan maupun pihak terkait kepolisian .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Demonstrasi di Indonesia di atur dalam berbagai undang-undang antara lain tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia karena Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa terikat pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),

   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas.

   Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan,pengamanan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum.

2. Berdasarkan analisis sebagaimana di jelaskan dalam bab 2 dan 3 maka perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang mengikuti aksi demo sebagai berikut:

   a. Pelanggaran hukum yang di lakukan anak di bawah umur (termasuk pelanggaran dalam aksi demo penanganannya harus di bedakan dari orang dewasa.

   b. Beberapa *treatment* penanganan pelanggar anak selayaknya di bedakan dengan hukuman terhadap orang dewasa pada umumnya.

      1). Penyidik dalam melakukan kewenangannya juga harus membedakan antara anak dan orang dewasa.

      2). Melibatkan orang tua dalam hak penangganan yang harus dilakukan oleh pihak berwajib karena bagaimanapun anak tetap dalam pengampu orang tua .

      3). Aparat penegakan hukum di harapkan memberi efek jera dari pada penjatuhan hukum pidana hal ini berkaitan dengan status anak yang masih memiliki hak untuk menuntut ilmu.

3. Berdasarkan penjelasan point 1 dan point 2 dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum anak di bawah umur yang mengikuti demo diharapkan dapat di lindungi secara hukum dengan memperhatikan point 1 dan 2 tersebut khususnya dalam hal ini dari segi penanganan hukumnya.

B. Saran

1. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia menurut penulis di harapkan para demonstran khususnya anak lebih mempelajari terkait reksiko yang nantinya memungkinkan mereka mengalami keterlibatan hukum dalam menyampaikan aspirasinya di muka umum.
2. Mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang terkait perlindungan anak sebagai pelaku demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Zainuddin, 2015. Metode Penelitian Hukum, Jakata: Sinar Grafika, hal.15

Ali Mahrus dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hlm 6.

Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006, hlm 18.

Faiz Pan Mohamad, Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat Terhadap Simbol-Simbol Negara, disampaikan dalam Focus Group Discussion LEMHANAS, 29-3-2010

Huraerah, 2006: 19

Kunarto, Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, h.. 113

Mulyana Kusuma. Hukum dan Hak-hak Anak, CV Rajawali. Bandung 2004. halaman 23.

Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 28

Purbopranoto Kuntjoro, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979,hal.71

Rahardjo Satjipto. Loc Cit. hlm. 74

Said Muhammad Fachri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Soesilo R.. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991. hlm 57

Waluyo Bambang, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal.15

B. INTERNET

Pelajar Ikut Demo Tolak UU Ciptaker Bersama Buruh & Mahasiswa, di akses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201116144136-20-570371/pelajar-ikut-demo-tolak-uu-ciptaker-bersama-buruh-mahasiswa, pada tanggal 03 februari 2021 pukul 13.00 WIB

Demonstrasi, di akses melalui https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-demonstrasi/, pada tanggal 03 februari 2021 pukul 13.00 WIB

Abdul Hafidz, Musakkir dan Marthen Arie, Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur, di akses melalui http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f1b79b2cd62db027fc7fbf10b488d346.pdf pada tanggal 11 maret 2021 pukul 14.00 WIB

Permatasari Erizka, Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi? Di akses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-pandemi-/ pada tanggal 11 maret 2021 pukul 14.45 WIB

Widyanuratikah Inas, KPAI: Pemerintah Perlu Edukasi Hak Anak dalam Berpendapat, di akses melalui https://republika.co.id/berita/qi8mz8414/kpai-pemerintah-perlu-edukasi-hak-anak-dalam-berpendapat pada tanggal 11 maret 2021 pukul 15.00 WIB

Permatasari Erizka, Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi? Di akses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-pandemi-/ pada tanggal 11 maret 2021 pukul 14.45 WIB

C. JURNAL

Putra, I. Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, and Ida Lestiawati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PALU)." Jurnal Kolaboratif Sains 1, no. 1 (2019): 1893

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang NOMOR 39 TAHUN 1999 Hak Asasi Manusia terkait kebebasan bependapat

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemederkaan Menyampaikan Pendapat.